

FUNGSI ETIKA PROFESI HUKUM BAGI ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN HUKUM

Oleh :

Edi Krisharyanto

ABSTRACT

As one of legal officials, lawyers are expected to carry out their duty professionally, give the best service to their client. Besides giving advice of proper regulations to the public as one of their responsibilities, moral and ethics also play very important roles for lawyers to uphold the law.

Keywords : Professional ethics, Lawyer, Law enforcement.

PENDAHULUAN

Perkara atau masalah hukum dapat hadir secara tiba-tiba (dalam arti tiada unsur kesengajaan) maupun diawali dengan sebuah rencana atau disengaja terlebih dahulu, dengan berbagai sebab dan alasan, yang dapat dimulai dari permasalahan hubungan individu, kelompok, masyarakat ataupun antar negara. Sedangkan untuk menyelesaikan perkara / masalah hukum tersebut perlu adanya pertimbangan yang baik dan ekstra hati-hati. Dimulai dari apa yang dipermasalahkan, bagaimana kronologis terjadinya masalah hukum tersebut, dan apakah ada hal-hal yang perlu disangsikan terhadap langkah-langkah dan proses dalam menyelesaikan masalah tersebut, baik

melalui proses tindakan hukum melalui acara persidangan di pengadilan (*litigasi*) maupun di luar sidang pengadilan (*non litigasi*). Perkara / permasalahan yang memang mempunyai solusi hukum tentunya harus diselesaikan dengan tindakan hukum pula. Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya tindakan anarkhis dan main hakim sendiri. (Yuda Pandu; 2001: 2).

Senada dengan hal tersebut, Lawrence M. Freidman mengemukakan bahwa urusan penasehat hukum / advokat adalah urusan keadilan. Bilamana seorang didakwa telah melakukan kejahatan, penipuan atau digugat oleh orang lain perlu ada perlakuan yang adil, sehingga peran penasehat hukum

/ advokat dapat membantu untuk pemahaman, pengertian terhadap peristiwa hukum maupun membantu menyelesaikan perkara-perkara tersebut dengan baik. (Lawrence M. Freidman; 2001 : 356)

Keberadaan dan kedudukan advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakkan hukum. Sebab eksistensi profesi ini telah ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut pidana atau digugat berhak dan dapat didampingi seorang advokat atau lebih, agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak azasinya. (Frans Hendra Winarta; 1995 : 26) Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu ; *Pertama*, bahwa advokat yang dengan semangat mewakili klien dapat dianggap mendapat bagian yang tidak secara langsung dari keadilan, sehingga tidak seorangpun dapat menyatakan dengan pasti bahwa dirinya tidak pernah membutuhkan advokat/ pengacara, *Kedua*, bahwa dengan membantu klien, seorang advokat/ pengacara mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat. (Daryl Koehn; 2000 : 158)

Dengan diaturnya profesi advokat dalam Undang-undang Advokat, maka diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi advokat tersebut, yang pada akhirnya dapat memberikan dan meningkatkan citra profesi hukum dan menambah

wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*) semakin ditegakkan. Profesi advokat tersebut perlu diwadahi dalam suatu organisasi, dengan pembentukan organisasi Advokat diharapkan sebagai organisasi profesi yang dapat menggalang persatuan dan kesatuan advokat. Bukan sebaliknya tingkah laku, praktek, dan sepak terjang advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktek profesi advokat. Sehingga jasa hukum (*legal services*) yang diberikan advokat menjadi meningkat kualitas dan ada standar yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan jasa hukum.

Undang-Undang Advokat ini juga diharapkan dapat menjamin kebebasan profesi advokat selaras dengan azas hukum internasional. Kebebasan profesi advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak negara terutama di negara-negara demokratis. Makin bebas profesi advokat makin demokratis suatu negara. Mengingat dengan adanya kebebasan profesi advokat, maka para pembela masyarakat (*public defender*) ini dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat atau yang secara internasional dikenal dengan *independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent and Impartial Judiciary*).

Dalam era globalisasi yang telah melampaui batas-batas negara, baik itu disebabkan teknologi komunikasi maupun pergaulan internasional yang semakin *intens*, maka kebebasan dan imparialnya suatu pengadilan sudah menjadi pendapat umum dalam pergaulan internasional. Hak asasi manusia sudah diakui universalitasnya oleh hampir semua bangsa. Oleh karena itu, *Universal Declaration of Human Rights* dengan segala *covenant-nya* perlu mendapatkan perhatian kita. Khususnya tentang *independent and impartial judiciary* diatur dalam pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights*: "*Evaryone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any crimina; charge against him*". (Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan yang ditujukan terhadapnya).

Hak asasi manusia sendiri sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration* beserta semua *covenant-nya*, oleh para pakar hukum internasional sudah dianggap dan sudah diterima sebagai *international customery law*. Hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sudah menjadi hak konstitusi setiap warga negara Indonesia (WNI). Untuk mendukung terselenggaranya hak asasi

manusia serta menunjang kebebasan dan kemerdekaan pengadilan, maka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi perlunya kebebasan profesi advokat yang dijamin dalam suatu Undang-Undang Advokat.

Dalam negara hukum, masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari advokat, sebab advokat mendapat pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pembelaan dan melindungi kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa hukum. Disisi lain undang-undang telah mengaturnya tentang bantuan hukum yang diberikan pada seorang yang telah tersandung masalah hukumbaik pidana maupun perdata. Hal tersebut dalam kontek "*Access to legal counsel*" dalam sistem hukum kita. Hak-hak tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum" dan pada Pasal 38: "Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan / atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat" sedangkan dalam Pasal 39: "Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan". Fungsi advokat untuk membela kliennya adalah dalam kaitannya untuk menegakkan "*Azas praduga tak bersalah (presumption of*

innocence)” yang dianut dalam sistem hukum kita atau *International Covenant on Civil and Political Rights*. Khususnya pasal 14 (2) : “*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*”. Dan pasal 14 (3) menyebutkan :

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantee, in full equality :

a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;*
b) *To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;* c) *To be tried without undue delay;* d) *To be tried in his presence and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interest of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;* e) *To examine, or have examined the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;* f) *To have the free assistance of an interpreter if he can not understand or speak the language or speak the language use in court;* g) *No to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*

Hal ini dengan pengertian advokat. “*The World Conference of the Independence of Justice*” yang diadakan di Montreal, Canada

5 s/d 10 Juni 1983 yang disponsori oleh PBB yang telah merumuskan apa advokat itu : “*A person qualified and authorized to practice before the courts and to advise and represent his clients in legal matters*”. Berdasarkan hasil deklarasi Montreal tersebut hak dan kewajiban advokat dirumuskan sebagai berikut :

“Lawyers shall enjoy freedom of belief, expressions, association and assembly, and in particular they shall have the right to :

- a) *Take part in public discussion of matters concerning the law and the administration of justice;*
- b) *Join or form freely local, national and international organization;*
- c) *Propose and recommend well considered law reforms in the public interest and inform the public about such matters; and*
- d) *Take full and active part in political, social and cultural life of their country.*

The duties of a lawyer to wards his clients include :

- a) *Advising the client as to his legal rights and obligations.*
- b) *Taking legal action to protect him and his interest, and where required;*

c) Representing him before courts, tribunals or administrative authorities.

Sehingga dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini, maka keberadaan advokat menjadi penting, sebab untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar sehingga terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Menurut Adnan Buyung Nasution (Adnan Buyung Nasution; 2003 : 12) bahwa tujuan diundangkannya undang-undang advokat di Indonesia, agar berbadan mandiri serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan untuk menjaga kemandiriannya, maka advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya. Hal ini tercermin dari Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, sehingga advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasehat hukum dan mewakili serta membela kliennya dalam persoalan hukum. Deklarasi Montreal tersebut

mengandung maksud bahwa ketentuan PBB mengenai profesi terhormat (*officium nobile*) harus menyesuaikan dengan apa yang sudah diatur dalam deklarasi PBB tersebut.

Ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur masalah advokat meliputi :

1. *IBA standards for the independence of the legal profession;*
2. *Constitution of the international BAR association;*
3. *International BAR association guidelines for foreign legal consultants.*

Dari ketiga ketentuan internasional, menempatkan pada tugas dan fungsi advokat adalah :

"All shall be the responsibility of Lawyers to educate members of the public about the principles of the rule of law, the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about their rights and duties and the relevant and available remedies".

Dengan tugas yang sangat kompleks ini maka perlulah advokat dihimpun dalam suatu organisasi yang kompeten dan mempunyai wibawa untuk menggalang persatuan dan kesatuan advokat di seluruh Indonesia (Frans Hendra Winarta; 1995 : 38). Dalam menjalankan profesi yang mulia (*officium nobile*),

seorang advokat tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang kontra produktif bagi kliennya maupun pihak lawan, untuk itu pada ketentuan pasal 14 dan 15 dinyatakan bahwa dalam memberi perlindungan terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugas profesi yang menjadi tanggung jawabnya dan khusus di muka pengadilan, advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dengan tetap berpengaruh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Dan pada ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa Profesi Advokat tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana ketika menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan, namun demikian dalam praktek seorang Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik maupun pelanggaran hukum, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat membentuk Majelis yang susunannya terdiri dari unsur Dewan Kehormatan, para pakar atau tenaga ahli bidang hukum dan tokoh masyarakat dapat menindak dan memberi sanksi. Pada pasal 26 ayat 1 melalui kode Etik advokat, menjadi standart kriteria profesi, bukan saja untuk meningkatkan standar kualitas profesi melainkan juga menjadi parameter untuk mengukur dan menilai advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi. Demikian dalam pasal 6 huruf a s/d d bahwa advokat yang menelantarkan klien, berbuat atau rekan seprofesinya, atau pula bersikap,

bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan bahkan lebih luas lagi berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesi dapat dikenai tindakan. Dalam kenyataan bahwa profesi Advokat dapat digugat maupun dituntut atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan, bila ada kerugian maupun ada unsur pidana terhadap kliennya. Dengan berlakunya undang-undang advokat, ketentuan untuk menjalankan profesi dengan itikad baik tentunya masih ada beberapa advokat yang menjalankan profesinya sebatas aturan yuridis semata, namun sisi Etika & Moral seringkali tidak diperhatikan.

PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut di atas permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Fungsi Etika & Moral Profesi Advokat dalam Penegakkan Hukum ?

PEMBAHASAN


Dalam The Westminster Dictionary of Christian Ethics ditegaskan bahwa :

The word "ethics" is used in a variety of ways, and confusions between these uses are common. At least three main types of question are called "ethical" in different senses; (1) questions as to what is right, good, etc., or of how we ought to behave (normative ethics, morals);

(2) questions as to answers given by particular societies and people to questions of type (1) (descriptive ethics or comparative ethics, a branch of moral sociology or anthropology); and (3) questions as to the meanings or uses of the words used in answerings questions of type (1), or the nature or logical character of the moral concepts, or, in older language, of what goodness, etc., are (theoretical ethics, philosophical ethics, moral philosophy). (James F. Childerss and John Macquarrie; 1967 :206)

Dalam pengertian tersebut, etika dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu : *pertama*, bahwa dalam etika mempersoalkan apa itu benar dan baik ; *kedua*, bahwa dalam etika mempersoalkan jawaban atas berbagai macam kelompok masyarakat; *ketiga*, bahwa dalam etika memberikan pertanyaan dan jawaban konsep moral dan sifat baik itu.

Menurut Shidarta (Sidharta ; 2006 : 8) bahwa pendekatan etika, yang merupakan hasil modifikasi Magnis Suseno dengan Bertens dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :



Etika yang bersifat filosofis mengandung arti bahwa pendekatan tersebut tidak berhenti pada lukisan yang faktual, tetapi sudah mempertanyakan apa yang seharusnya (*ought to be*). Hal inilah yang membedakan antara etika deskriptif dan metaetika. Etika deskriptif pada dasarnya belum dapat dimasukkan dalam tipe pendekatan etika, karena baru menggambarkan fakta apa adanya, belum sampai memberikan penilaian.

Lebih lanjut menurut Sidharta (Sidharta ; 2006 : 4) "etika" secara umum merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan sebagai salah satu cabang filsafat. Dalam filsafat, pertama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang terus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya, filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika sebagai cabang filsafat sebenarnya merupakan ilmu terapan (Peter Mahmud) atau ilmu yang menyangkut praksis kehidupan, termasuk etika profesi hukum. Masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh penyandang profesi hukum tidak selalu dapat dijawab dengan prinsip-prinsip moral yang umum, tetapi harus dibantu dengan data empiris dari bidang ilmu hukum. Dalam hal ini, membicarakan etika profesi hukum diperlukan bantuan dari berbagai

cabang ilmu hukum, khususnya ilmu tentang kenyataan hukum (*Tatsachenwissenschaft*) atau ilmu-ilmu empiris hukum. Etika menyangkut manusia sebagai perseorangan, hukum positif dan hukum adat menyangkut masyarakat. Etika memberi peraturan-peraturan untuk perseorangan; bagaimana manusia seharusnya agar ia dapat memenuhi tujuannya; etika menghendaki kesempurnaan manusia; sebaliknya hukum dan adat ditujukan pada manusia sebagai makhluk sosial menghendaki kesempurnaan di dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Jacques P. Thiroux dalam bukunya berjudul *Ethics Theory and Practice* bahwa:

Law is the public codification of morality in that it lists form all members of a culture what has come to be accepted as the moral way to behave in that culture ... law also establishes what is the immoral way act, and it sanctions-by its condition and by the entire judiciary process set up to form, uphold, and change parts of the code-the morality that it contain. The corrective for unjnust laws, however, is not necessary more laws but rather valid moral reasoning carried on by the people who live under the code ...law is a public expression of social morality, and therefore we cannot arbitrary equate what is legal with what is moral ... (Jacques P. Thiroux ; 1990 : 22-23)

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa antara moral/etika dan hukum saling melengkapi atau

satu kesatuan. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya etika atau moral. Menurut James J. Spillane SJ bahwa *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Lebih lanjut ditegaskan bahwa etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. (James J. Spillane SJ, dalam Suhrawardi K. Lubis: 1994 : 1) Menurut Bartens etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta ethe* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. (Abdul Kadir Muhammad: 2001: 13)

Menurut Suhrawardi K. Lubis, etika berasal dari istilah Latin *Ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahir lah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Dengan demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud laku atau perbuatan nyata. (Suhrawardi K. Lubis: 1994 : 1)

Konsekuensi dari profesi advokat pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam melakukan pemberian jasa layanan hukum kepada klien, tentunya, mendapatkan imbalan jasa. Sebab sudah menjadi ketentuan bahwa orang yang memberi jasa layanan apapun namanya, mesti mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium. Dalam Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan masalah jasa hukum yang berakibat pada timbulnya biaya berupa honorarium, maka advokat harus memperhatikan pula klien yang tidak mampu. Sebab dalam kenyataan yang terlihat setiap hari di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tampaknya hanya berkisar kepada orang-orang yang berduit saja. Jarang sekali kita melihat seorang advokat di dalam media massa, baik berupa televisi, surat kabar dan majalah diberitakan memberikan jasa hukum kepada kaum atau orang yang tidak punya. Namun demikian, UU Nomor 18 Tahun 2003 ini, telah menetapkan dengan tegas mengenai bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UU Nomor 18, dinyatakan bahwa :

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan ketentuan pasal 22 UU Nomor 18 tahun 2003 diatas, maka menurut Yudha Pandu (Yudha Pandu; : 96-97) ada empat metode menetapkan *fee* kepada advokat. *Pertama*, honorarium atau *fee* yang ditetapkan secara *lump sum* (mengakumulasikan *disbursement* dan *professional fee*) pada persentase tertentu dari suatu nilai atau jumlah uang. Ini umumnya digunakan oleh para advokat dalam hal melakukan *dua diligence* dalam proses *legal audit* dan *legal opinion* untuk keperluan tertentu. Seperti *legal audit* sehubungan dengan rencana *go public* suatu perusahaan. Hal ini dapat juga diberlakukan berdasarkan nilai penjualan atau pembelian suatu property atau nilai pinjaman yang diperoleh pada perjanjian kredit sindikasi. Selain biaya atau *fee*, maka yang diperlukan dinyatakan lebih lanjut kepada advokat Anda apakah ada biaya-biaya lain yang harus dibayar. Misalnya: biaya untuk bea materai, biaya surat-menyurat, biaya atas penggunaan bidang profesi lain, dan lain sebagainya. Biaya-biaya seperti ini sering juga dinamakan *hidden cost* atau biaya terselubung, yang diluar dugaan justru dapat lebih

memberatkan. Oleh karena itu, ajukanlah penawaran kepada advokat Anda untuk meniadakan *disbursement* dengan sedikit menaikkan honorarium atau *fee* yang ditetapkan secara *lump sum*. Konsekuensinya jika penetapan honorarium atau *fee* yang ditetapkan secara *lump sum* terlalu rendah, biasanya advokat akan membebani tagihan biaya-biaya lain yang disebut *disbursement* tadi.

Kedua, honorarium atau *fee* ditetapkan atas dasar *item per item basis*. Dalam metode ini advokat membuat tagihan berdasarkan rincian *professional fee* dan *disbursement* satu per satu pekerjaan yang telah dilakukannya. Seperti, pembuatan surat atau dokumen (*legal drafting*), waktu yang dihabiskan untuk pembahasan atau pertemuan, membaca dan memeriksa dokumen-dokumen penting, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perkara; biaya materai, formulir, pendaftaran, pengiriman surat atau dokumen, dan lain sebagainya. *Ketiga*, honorarium atau *fee* ditetapkan atas dasar "tidak menang tidak dibayar" (*no win no pay*). Metode ini lebih sering digunakan untuk honorarium atau *fee* para advokat di Amerika Serikat yang sering disebut sebagai *investment lawyer*. Mereka ini melakukan investigasi membiayai perkara klaim asuransi, tuntutan kerugian akibat kecelakaan kerja atau akibat buruk kesehatan dan lingkungan yang dialami sekelompok warga atas suatu proyek yang terbukti mencemarkan lingkungan. Metode ini juga sering digunakan advokat yang menjalankan praktik profesinya sebagai penagih utang

(*debt collector*). Keempat, honorarium atau *fee* ditetapkan atas dasar waktu yang dihabiskan untuk menangani suatu perkara atau pekerjaan. Jika menggunakan metode ini, diperlukan perjanjian yang sangat spesifik antara seorang klien dan sang advokat, berupa *rate* atau tarif per jam, per hari atau ukuran waktu apa pun yang disepakati.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 di atas dapat dimaknai sebagai sebuah sentuhan moral kepada advokat, agar dalam menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan kepentingan orang-orang yang tidak mampu. Dengan demikian, maka ini merupakan imbauan moral dan sekaligus kepekaan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto; 2002 : 3) penegakan hukum mempunyai arti bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan memperthankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi ini memiliki dasar filosofis yang perlu dijelaskan sehingga akan nampak nyata. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum namun memiliki unsur penilaian pribadi.

Bahwa gangguan terhadap penegakan hukum terjadi bilamana terdapat ketidakserasian antara “Tri Tunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan ini terjadi manakala terdapat ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah dalam pergaulan hidup. Lebih lanjut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto; 2002 : 4) mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari keputusan hakim. Pendapat ini merupakan pendapat yang sempit mengartikan dari penegakan hukum karena memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto; 2002 : 5) faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum meliputi :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (Abdul Kadir Muhammad: : 115) pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dengan penindakan hukum menurut urutan berikut :

- (a) teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- (b) pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- (c) penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- (d) penganan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hukum dirasakan belum **memberikan** rasa keadilan, kemanfaatan, kesetaraan dan perlindungan terhadap HAM khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat status sosial seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang sering kali hanya memihak pada pihak yang kuat dan penguasa.

Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. (Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2004-2009: 98-99).

Menurut Muladi, penegakan hukum tidak lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan, yaitu: (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali; (2) yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; (3) konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya, dan miskinnya partisipasi masyarakat (Muladi ; 121).

Sedangkan menurut Notohamidjojo (Noto Hamidjojo,; 1975 : terdapat empat macam norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu meliputi: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

Pertama, norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Di hadapan hukum, manusia harus dimanusiakan, artinya dalam penegakan hukum manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Martabat manusia yang terkandung di dalam hak-hak manusia menjadi prinsip dasar hukum, yaitu dasar hukum, yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Manusia menurut kodratnya adalah baik, namun kondisi hidup yang kadangkala memaksa manusia berbuat jahat justru untuk mempertahankan kodratnya itu. Untuk mempertahankan hidup, maka dia mencuri hak orang lain walaupun dia sadar bahwa mencuri itu dilarang oleh hukum positif. Menurut pertimbangannya, daripada mati kelaparan lebih baik bertahan hidup dengan barang curian, dan hidup adalah hak asasi yang wajib dipertahankan. Oleh karena itu, manusia yang diancam sanksi dalam rangka penegakan kembali hukum positif yang telah dilanggarnya tetap diperlakukan sebagai manusia, yang wajib dihormati hak-hak dasarnya.

Kedua, norma keadilan, menurut Thomas Aquinas adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap manusia. Hak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat. Adanya hak mendahului adanya keadilan. Hak yang dimiliki setiap manusia

melekat pada kodrat manusia itu sendiri, bukan semata-mata berasal dari luar diri manusia. Jadi, adanya hak itu dapat diketahui dari dua sisi. Pada satu sisi hak itu melekat pada diri karena kodrat manusia, sedangkan pada sisi lain hak itu merupakan akibat hubungan dengan pihak lain melalui kontrak, keputusan hukum. Hak karena kodrat bersifat mutlak, sedangkan hak karena kontrak, keputusan hukum bersifat relatif.

Hak pada sisi pertama sering disebut hak kodrat yang berasal dari hukum kodrat (*ius naturel*). Hak pada sisi lainnya disebut hak kontrak yang berasal dari hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan hak kodrat selalu dianggap tidak adil. Manusia mempunyai hak kodrat yang berasal dari Tuhan, tetapi juga mempunyai kewajiban kodrat terhadap hak orang lain. Apabila hak kodrat itu dijemakan ke dalam hukum positif, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif selalu dianggap tidak adil.

Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntun manusia dalam berhubungan sesama manusia. Seseorang disebut adil bila mengakui orang lain sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperolehnya. Seorang hakim dapat disebut adil apabila memberi sanksi kepada orang yang diketahuinya melanggar hukum, atau membantu seseorang untuk memperoleh apa yang menjadi haknya melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim yang baik adalah hakim yang memenuhi

tuntutan keadilan, baik secara hukum maupun secara moral.

Keadilan juga dapat dalam bentuk kewajiban, sebagai hutang yang harus dibayar kepada orang lain. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berfungsi sebagai pembayaran kembali untuk memulihkan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya. Sanksi pidana berfungsi memulihkan keadilan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. John Kaplan seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1984) menyatakan, pemidanaan mengandung arti bahwa hutang penjahat telah dibayar kembali. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan menyadarkan masyarakat atau negara bilamana hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat diabaikan.

Ketiga, norma kepatutan (*equity*) pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menertibkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Yang diperlukan oleh manusia adalah koreksi atau perhatian khusus terhadap dirinya. Kepatutan memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan. Kepatutan merupakan kebaikan yang menggerakkan manusia untuk berbuat secara rasional dalam menggunakan keadilan. Kepatutan menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum terutama dalam situasi dan kondisi khusus (Notohamidjojo, 1971). Dengan menggunakan kepatutan, hubungan yang meruncing antara sesama

manusia dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya. Sebagai contoh penggunaan kepatutan dapat ditelaah yurisprudensi penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).

Apabila kepatutan dihubungkan dengan hukum positif, maka menurut Notohamidjojo (1971) pemerintah wajib membuat undang-undang yang baik, dan wajib memeliharanya dengan baik pula. Sedangkan warga negara wajib menaati undang-undang yang baik itu, dan hakim dalam penerapannya perlu memperhitungkan kepatutan. Artinya hakim harus memperhitungkan situasi dan kondisi pelanggar hukum juga dalam mengejar keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun berada di luar undang-undang, kepatutan itu berfungsi meluruskan dan melengkapi sifat umum undang-undang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika dan moral merupakan bagian dari suatu aturan yang mengatur dan mengikat pada penguasaan suatu profesi tertentu dan hal ini memiliki fungsi dan andil dalam proses penegakkan hukum, demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Koehn, Daryl, 2000, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Jogjakarta.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16 No. 2, Surabaya.

_____, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet. I, Jakarta, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Pandu, Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum, Dalam Persepektif Masa Kini*, Abadi, Jakarta, 2001.

_____, *Klien & Advokat dalam Praktik*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004 (edisi revisi).

_____, (1999), *Alternative Dispute Resolution*; Written Work to Dr. Gregory Tillet pada Summer Class di University of Western Sydney.

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.

Winarta, Hendra, Frans, 1995, *Advokat Indonesia, Etika, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nasution, Buyung, Adnan, 2003, Munas Ikadin, *Undang-Undang Advokat: Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat*, Semarang.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.